



P U T U S A N
Nomor 1/PDT /2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding/Penggugat, Tempat/tanggal Lahir Piru 26 Februari 1992, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Mukmin, S.H., dan Ancil Jacob Pesulima, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Ancil Jacob Pesulima & Rekan beralamat Jalan Piere Tendean, Halong Batu-Batu, RT. 037/RW. 012, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Juli 2021 Nomor 611/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Terbanding/Tergugat, Beralamat di Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlen Polnaya, S.H., Yafet L. Sahupala, S.H., Herly Akihary, S.H., Yeni Litay, S.H., dan Lamberth Tatipata, S.H., kesemuannya adalah Advokat yang berkantor pada Yayasan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku, berkedudukan di Jalan Pemuda Karang Panjang No 10 RT 002/RW 05 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2021, Nomor 658/2021,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Januari 2022 Nomor : 1/PDT/2022/PT AMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Ambon tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 4 Januari 2022 Nomor : 1/PDT/2022/PT AMB;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 4 Januari 2022 Nomor : 1/PDT/2022/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 19 November 2021 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juli 2021 di bawah Register Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di gedung gereja Elohim, GPM Latta yang beralamat di Desa Lata Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku sebagaimana dalam Akta Nikah Gereja No.08/N/KPAT-JLT/10/2017 tertanggal 21 Oktober 2017;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama tersebut telah didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota ambon propinsi maluku, dengan **kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017**, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tanggal Pada November 2017 s/d Desember 2019 di

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



rumah kost Batu Meja RT 005, RW 04 Kelurahan Batu Meja, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

4. Bahwa kurang lebih Pada Bulan Januari Tahun 2020 s/d Desember 2020, Memilih membangun rumah tangga dirumah kontrakan belakang soya kelurahan Karang Panjang, kecamatan Sirimau Kota Ambon. Propinsi Maluku;

5. Bahwa kurang lebih Pada Bulan Januari Tahun 2021 s/d Sekarang memilih membangun rumah tangga di rumah kontrakan Batu Meja sampai sekarang RT 005 /RW 04 kelurahan Batu Meja, kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;

6. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ACP** Jenis Kelamin Perempuan, umur 1 Tahun 11 Bulan, Tempat/Tanggal Lahir AMBON, 15 AGUSTUS 2019, sesuai **Akte Kelahiran No 8106-LT-26102019-0003**;

7. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keharmonisan rumah tangga selalu terjaga serta saling menghargai dan menghormati antara Penggugat dan Tergugat tetap terjalin. Akan tetapi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan agustus tahun 2020 yang ditandai dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni perbedaan pemikiran dan prinsip hidup dalam berumah tangga yang sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang lebih parahnya lagi disetiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengutarakan niatnya kepada Penggugat untuk bercerai;

8. Bahwa kerukunan dan keharmonisan penggugat dan tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi di antaranya karena:

- ▢ Bahwa Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain, ketika diketahui oleh Penggugat, justru tergugat mengakuinya namun tergugat tidak mau berubah;
- ▢ Bahwa Tergugat sering pulang larut malam terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah;
- ▢ Bahwa Tergugat sering kali meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



9. Bahwa Penggugat pernah membicarakan masalah rumah tangga yang terjadi secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi niat baik Penggugat tidak disambut baik oleh Tergugat;

10. Bahwa hingga Gugatan Cerai ini didaftarkan di Pengadilan, kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dikarenakan pertengkaran hingga niat Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat yang diutarakan Tergugat baik secara langsung kepada Penggugat maupun lewat SMS yang ditujukan baik kepada Penggugat, berimbas pada Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat sebagai seorang suami yang notabene sebagai kepala keluarga, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain menempuh upaya perceraian melalui gugatan di Pengadilan;

12. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta, lebih bisa menjamin kelangsungan kehidupan dari anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan walaupun Tergugat saat ini juga telah memiliki pekerjaan, akan tetapi mengingat perilaku dan tabiat dari Tergugat yang suka berhutang/meminjam uang ketika masih bersama dengan Penggugat sehingga dikhawatirkan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar dari anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Patutlah Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan permintaan Penggugat yakni, agar Menetapkan Anak yang bernama **ACP** Jenis Kelamin Perempuan, umur 1 Tahun 11 Bulan, Tempat/Tanggal Lahir AMBON, 15 AGUSTUS 2019 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017** putus karena Perceraian;



3. Menetapkan Anak yang bernama **ACP** Jenis Kelamin Perempuan, umur 1 Tahun 11 Bulan, Tempat/Tanggal Lahir AMBON, 15 AGUSTUS 2019 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kecamatan sirimau, ataupun kepada kantor yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicoret dalam register Perkawinan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 8171-KW-24102017-0005**, Tertanggal **21 Oktober 2017** yakni Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu dalil yang tidak benar serta jauh dari fakta sebenarnya, dan sengaja dibuat untuk menyudutkan Tergugat sebagai seorang isteri dengan tujuan memuluskan seluruh dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa sebenarnya Tergugat tidaklah keberatan dengan Gugatan Penggugat, karena benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tetapi bukan karena dalil sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat melainkan yang sebenarnya adalah karena : masalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu masalah anak, Penggugat telah memiliki wanita idaman lain (wil)/suka berselingkuh, bahkan tidak menafkahi Tergugat;
4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 7 adalah tidak benar bahkan sebaliknya apabila ada terjadi pertengkaran, maka penggugat selalu mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Pertengkaran yang terjadi awalnya adalah dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menitipkan anak kepada orang Tua Penggugat yang berdomisili di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat sebab saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kesibukan kerja sehingga terjadi kesepakatan anak diasuh sementara pada

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



orang tua tetapi setiap hari sabtu, penggugat dan Tergugat harus menjenguk anak tersebut di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ternyata Penggugat melanggar kesepakatan tersebut, sehingga Tergugat sebagai seorang ibu yang melahirkan merasakan seperti dibatasi untuk mengasuh apalagi ketika memiliki kerinduan terhadap anak tersebut yang saat itu baru berusia 2 (dua) bulan sehingga akhirnya pada tanggal 23 Desember 2019 barulah Penggugat dan Tergugat ke Piru Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjenguk anak sekaligus merayakan hari raya Natal dan sudah harus kembali pada tanggal 26 Desember 2019;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 8 garis datar 1 adalah dalil yang tidak berdasar serta sengaja ingin memutar balikan fakta yang sebenarnya oleh sebab itu apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan ini sudah merupakan suatu bukti apabila dalil ini tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Maka tentunya akan mempunyai resiko hukum yang akan dialami oleh Penggugat, sebab sesuai dengan fakta (nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat) jika Penggugatlah yang sering melakukan perselingkuhan dengan berbagai wanita bahkan dengan rekan sekerjanya dan hal ini sendiri telah diakui oleh Penggugat saat mediasi, bahkan Penggugat pernah kedatangan memesan PSK online lewat aplikasi MECHAT oleh Tergugat. Selanjutnya apabila didalilkan oleh Penggugat tentang Tergugat sering pulang larut malam serta kadang tidak pulang rumah adalah sesuatu alasan yang tidak masuk akal serta sengaja mencari-cari kesalahan Tergugat sekaligus untuk menyudutkan Tergugat, sebab ketika Tergugat sering pulang larut malam bukan karena Tergugat tidak memiliki alasan yang jelas melainkan mendasari sesuai fakta yang sebenarnya dan bukan suatu alasan yang dibuat-buat karena Tergugat serta Keluarga Tergugat memiliki usaha jual ikan dipasar sehingga sering pulang sedikit larut malam yaitu sekitar PKL 22.00 wit karena ketika selesai berjualan selanjutnya diharuskan membersihkan tempat jualan, lagi pula selalu bersama orang tua serta keluarga Tergugat, sedangkan ketika Tergugat tidak pulang rumah itupun karena menghadiri acara HUT iparnya Penggugat di Passo sehingga karena telah larut malam mereka tidak ingin Tergugat pulang sendirian dan itupun diketahui oleh Penggugat karena kondisi saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan sehingga tidak tinggal secara bersama lagi. Kemudian mengenai hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat pada garis datar 3, adalah Tergugat memang benar pernah meminjam uang dari Teman Tergugat, tetapi uang

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



tersedbut adalah Pinjaman hanya atas nama Tergugat tetapi sebenarnya yang meminjam itu adalah ibu Tergugat untuk keperluan usahanya, karena yang kreditur adalah teman Tergugat maka untuk memudahkan pinjaman tersebut digunakanlah nama Tergugat serta yang menjadi jaminan adalah BPKB milik Penggugat, tetapi yang melunasi semua pinjaman tersebut adalah bukan Penggugat, melainkan ibu Tergugat melalui Tergugat, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalil bahwa Penggugat tidak pernah mengetahuinya;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 9, 10, dan 11 dapat dijawab sebagai berikut :

¶ Bahwa bukanlah Tergugat tidak ingin untuk Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi untuk rukun kembali oleh Penggugat mengharuskan Tergugat menghubungi kakak Penggugat agar menghubungi keluarga Penggugat untuk meinta maaf, sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan saja oleh Tergugat tetapi, dari kakak Tergugat sendiri tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan kakak Penggugat, apalagi yang bersangkutan selalu mencampuri urusan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Pihak Keluarga Tergugat telah mengundang Pihak Keluarga Penggugat untuk secara bersama membahas serta mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan dimaksud, namun oleh Pihak Keluarga Penggugat tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Selanjutnya untuk komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 12, membuktikan bahwa Penggugat kurang memahami serta kurang memiliki referensi hukum tentang hak pengasuhan anak dibawah umur, apalagi yang didalilkan hanyalah mengenai masalah pekerjaan sebagai seorang pegawai swasta, oleh karena itu perlu diketahui oleh Pihak penggugat, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan sumber hukum bagi Para Hakim sebagai patokan untuk memutuskan Perkara antara suami isteri tentang hak asuh anak ketika mereka bercerai antara lain :

¶ ***Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 Nomor 102K/Sip/1973;***

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak.

¶ **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126 K/Pdt/2001;**

Bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang yang terdekat dengan si anak yaitu ibu;

¶ **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;**

Oleh sebab itu bagaimana Penggugat dapat mengasuh anak apabila hanya mengandalkan upah sebagai seorang karyawan swasta tanpa mempertimbangkan, masalah perawatan, kasih sayang, apalagi selama ini Penggugat hanya menitipkan anak kepada kedua orang tua Penggugat untuk diasuh, itu membuktikan jika Penggugat tidak sanggup untuk merawat serta mengasuh anak tersebut, karena memiliki kasih sayang yang sangat tinggi terhadap anak dimaksud, maka Tergugat memutuskan untuk tidak bekerja lagi sebagai karyawan swasta bahkan telah mengundurkan diri sebagai pegawai honorer dan memilih menjadi seorang pengusaha ikan agar memiliki banyak waktu untuk merawat serta membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang, tetapi tidak membatasi kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah untuk tetap melaksanakan kewajibannya;

Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebelum menikah melalui proses pacaran selama 9 tahun dan selanjutnya direstui oleh kedua orang tua masing-masing untuk membangun Rumah Tangga;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memiliki seorang anak perempuan yang sekarang ini baru genap berumur 2 tahun yang lahir dari Rahim Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai akta kelahiran nomor 8106-LT-26102019-0003;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam kehidupan berumah tangga selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik dan bijak dalam mendampingi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku suami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta yang terpenting adalah mengasuh anak hasil buah perkawinan kami, walaupun kenyataannya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memberikan gajihnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lantaran mungkin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saat itu masih bekerja sebagai seorang karyawan swasta;

5. Bahwa ternyata pertikaian antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ini dipicu karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melanggar kesepakatan yaitu karena kesibukan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, maka anak tersebut dititipkan kepada kedua orang tua Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk diasuh sementara, namun ternyata Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi selaku ibu yang melahirkan, selalu dibatasi apabila ingin menemui anak tersebut;

6. Bahwa pembatasan terhadap hak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ibu yang melahirkan terjadi sejak bulan Oktober 2019 ketika anak masih berusia 2 bulan, selanjutnya pada Bulan Desember tahun 2020, ketika Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ingin mengambil anak untuk merayakan Natal/Tahun baru secara bersama di Ambon, mengakibatkan hilangnya komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sejak Desember 2020 hingga bulan Pebruary 202, kemudian pada tanggal 1 mey 2021 ketika ingin video call dengan anak tidak diizinkan oleh ibu Mertua/ibu dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahkan ketika anak berulang tahun pada tanggal 15 Agustus 2021, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak diizinkan untuk membawa anak untuk merayakan ulang tahun bersama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di Ambon;

7. Bahwa hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan sering dibatasi sejak dititipkan kepada orang tua Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi di Piru pada bulan Oktober

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat kesulitan untuk menemui anak tersebut, akhirnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memutuskan untuk mengambil anak tersebut bersama kakak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, namun ternyata tidakizinkan juga oleh orang tua serta saudara-saudaranya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sehingga terjadi keributan;

8. Bahwa pembatasan Hak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku seorang ibu terhadap anak adalah sebuah pelanggaran hukum, padahal secara yuridis dalam tataran instrument hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengakui prinsip persamaan hak dalam implementasi penyelenggaraan Negara sehingga tindakan pembatasan tersebut telah menyampingkan Hak Perempuan dalam Perkawinan;

9. Bahwa karena hak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selalu dibatasi, maka selanjutnya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melaporkannya kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, sehingga akhirnya anak tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk diasuh;

10. Bahwa ternyata bukan saja masalah hak asuh anak yang sering dipersoalkan tetapi tingkah laku dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang suka berselingkuh tidak saja dengan rekan kerjanya melainkan juga dengan PSK, yang sering menimbulkan terjadinya pertikaian mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sering mengalami kekerasan, namun dapat kembali rukun, tetapi ternyata Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah menyadari hal tersebut bahkan tetap melakukannya mengakibatkan pertikaian berujung kekerasan sehingga akhirnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi diusir dan kembali ke rumah orang tua. Hal ini membuktikan bagaimana mungkin Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dapat berperan sebagai seorang ayah yang baik serta menjadi teladan dalam mendidik, merawat serta mengasuh anak tersebut, apabila bertingkah laku demikian Oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sangat bermohon kepada Pihak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan alasan dimaksud;



11. Bahwa perkawinan adalah **suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa** sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah suatu ikatan suci yang secara Teologis Kristiani tidak dapat dipisahkan, kecuali maut, walaupun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah berupaya untuk mempertahankan mahlilai rumah Tangga, namun oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi beranggapan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu sesuai pasal 38, 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau pasal 19 ayat 6 PP No 9 Tahun 1975, maka bagi Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa putusannya hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan menyisakan sebuah persolan baru yakni hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sementara ini berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangatlah tidak yakin apabila anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi karena sudah tentu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih mementingkan /perhatiannya lebih tertuju kepada dirinya dari pada anak dan hal ini sudah terbukti sebelumnya yang mana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bukanlah merupakan seorang ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak memberi nafkah hidup, Apalagi anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, oleh sebab itu sangat dikuatirkan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka anak tersebut pasti diserahkan kembali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk diasuh sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu yang melahirkan kembali dibatasi sebab tidak mungkin anak yang masih berumur 2 bulan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki kesibukan kerja sebagai karyawan swasta. maka Penggugat Rekonvensi /

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Tergugat Kompensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi, ditetapkan selaku ibu kandung yang berhak mengasuh anak tersebut;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

14. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian;
4. Menyatakan, serta berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap ADRHLSA CALISTA PIRSOUW ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 19 November 2021 Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- ▣ Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- ▣ Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ▣ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017 sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat dan tergugat;

❑ Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

❑ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

❑ Menyatakan berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap ADRHELISA CALISTA PIRSOUW ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

❑ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

❑ Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

❑ Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara berimbang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb tertanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 19 November 2021 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sepakat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi putusan tentang Putusnya Perkawinan karena perceraian sebagaimana amar Poin 2 (dua) dalam Konvensi;
2. Bahwa Pembanding tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus pada amar Poin 3 (tiga) dalam Rekonvensi yang menetapkan secara kaku kewajiban Pembading/Penggugat atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yakni ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat sepakat bahwa sebagai orang tua Pembanding/Penggugat mempunyai kewajiban terhadap nafkah anak akan tetapi, tidak ada satu ketentuanpun baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Yurisprudensi yang menentukan besaran nilai yang harus dibayarkan oleh seorang Ayah (khususnya dalam hal ini Pembanding/Penggugat) yang non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kepada anak sehingga patokannya harus diukur berdasarkan Keadilan dan kelayakan (*ex aequo et bono*) atau sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama pada halaman 26 paragraf ke-2 baris ke-17 sampai ke-18 yakni **“kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi”**;
4. Bahwa sesuai fakta umum (notoir) tentang kebutuhan hidup di masa-masa sekarang yang tidak dapat diduga dan ditentukan nilai nominalnya yang pasti dan juga berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Pembanding/Penggugat yakni **RIZKY ALFIAN AMPULEMBANG** dan keterangan saksi Terbanding/Tergugat yakni **SAMUEL NOMENSEN**, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada kewajiban hutang piutang yang harus dibayar oleh Pembanding/Penggugat sehingga berdasarkan uraian tersebut maka penetapan besaran biaya terhadap anak yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Penggugat sangatlah memberatkan Pembanding/Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menghapus/menghilangkan amar putusan Poin 3 (tiga) dalam Rekonvensi yakni :

“ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”

Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam Tingkat Banding dapat Menjatuhkan Putusan Akhir yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut di atas.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:174/Pdt.G/2021/PN AMB Tanggal : 19 Nopember 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 8171-KW-24102017-0005, Tertanggal 21 Oktober 2017 sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat dan tergugat;

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan berhak dan sangat layak untuk menetapkan hak asuh anak terhadap ADRHELSA CALISTA PIRSOUW ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Biaya Perkara diatur Menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 14 Desember 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 17 Desember 2021, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terbanding Pelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemanding tersebut telah di ajukan baik dalam perkara tingkat pertama atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon;
2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 174/Pdt.G/2021/PN.AMB, tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hokum karena baik pertimbangan maupun dasar hokum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



3. Bahwa terhadap alasan banding Pembanding/Penggugat pada poin 2 s/d 5, menurut Terbanding/Tergugat, Pembanding haruslah lebih bijak dalam memahami Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 41 pada point a dan point b, walaupun konkritnya tidak ada satu ketentuanpun yang menyebutkan tentang besar kecilnya jumlah yang harus ditanggung oleh seorang ayah yang non ASN, tetapi janganlah jumlah Rp500.000,00 dilihat sebagai suatu beban tetapi sebagai suatu bentuk kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ayah/orang Tua terhadap anaknya. Apa arti nilai Rp.500.000,00 jika itu dilakukan dari seorang ayah memberikannya kepada anak kandungnya sendiri. Perkawinan boleh putus tetapi kewajiban serta tanggung jawab selaku orang tua tidaklah putus. Keberatan Pembanding atas biaya Nafkah sebesar Rp500.000,00 hemat Terbanding hanya untuk menghindar dari tanggung jawab baik sebagai seorang ayah ataupun mantan suami. Oleh sebab itu apa yang dipertimbangkan Hakim dalam Putusannya pada halaman 24 – 25 sudah sangat tepat karena sepatutnya hak asuh anak berada dalam asuhan Terbanding apalagi berdasarkan Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh BPS untuk Kota Ambon sebesar Rp5.633.018,00/bulan, sehingga apabila jika dibandingkan dengan kewajiban Pembanding yang hanya Rp500.000,00/bulan untuk biaya nafkah 2 orang tidaklah seimbang, namun bagi Terbanding ini tidak terlalu penting untuk dipersoalkan sebab Terbanding selaku seorang ibu masih memiliki kesanggupan untuk menafkahi, bahkan bertanggung jawab atas seluruh biaya Pendidikan anak tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terbanding /semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat. ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 174/Pdt.G/2021/PN.AMB
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 20 Desember 2021, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tertanggal 6 Desember 2021 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PN Amb tertanggal 3 Desember 2021 pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Terbanding/Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 November 2021 Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN Amb diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 November 2021 Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN Amb dengan alasan pada pokoknya bahwa Pembanding sepakat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi putusan tentang Putusnya Perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Pembanding tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama khusus pada amar yang menetapkan secara kaku kewajiban Pembading/Penggugat atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yakni ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena tidak ada satu ketentuanpun baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Yurisprudensi yang menentukan besaran nilai yang harus dibayarkan oleh seorang Ayah (khususnya dalam hal ini Pembanding/Penggugat) yang non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kepada anak sehingga patokannya harus diukur berdasarkan Keputusan dan kelayakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa dari keterangan saksi Pembanding/Penggugat yakni **RIZKY ALFIAN AMPULEMBANG** dan dari keterangan saksi Terbanding/Tergugat yakni **SAMUEL NOMENSEN**, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Tergugat ada kewajiban hutang piutang yang harus dibayar oleh Pembanding/Penggugat sehingga berdasarkan uraian tersebut maka penetapan besaran biaya terhadap anak yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/Penggugat sangatlah memberatkan Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 174/Pdt.G/2021/PN.AMB, tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 19 November 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 17 Desember 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai putusnya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena perceraian, karena telah diakui baik oleh Pembanding semula Penggugat maupun oleh Terbanding semula Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan (*alimentasi*) untuk anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Slip Gaji/Pendapatan (Take Home Pay) setiap bulan yang diterima oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.524.435,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari besarnya Gaji/Pendapatan (Take Home Pay) setiap bulan yang diterima oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sudah pantas dan patut apabila Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menerima sisa gaji/pendapatannya sebesar Rp2.024.435,00 (dua juta dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), dan disamping itu penetapan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah untuk menjamin adanya kepastian hak dari anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu meskipun Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, akan tetapi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pegawai tetap dari PT. Astra International Tbk. Honda Makasar yang secara kontinyu setiap bulan menerima gaji/pendapatan sebesar Rp2.024.435,00 (dua juta dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. Astra International Tbk. Honda Makasar;

Menimbang, bahwa anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, sehingga anak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;



Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar hutang yang timbul selama pernikahan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2021 yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Rizky Alfian Ampulembang (saksi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), saksi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut menerangkan bahwa yang mempunyai hutang tersebut adalah Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak melihat bukti dari hutang tersebut (Berita Acara Sidang halaman 17 angka 23) dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang tanggal 2 November 2021 yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Samuel Nomensen (saksi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah melakukan peminjaman sebanyak 2 (dua) kali dan yang melunasinya adalah Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Berita Acara Sidang halaman 28 angka 2), sehingga alasan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang hutangnya tersebut tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, maka alasan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon alasan Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN. Amb tanggal 19 November 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174/Pdt.G/2021/PN. Amb tanggal 19 November 2021 yang dimintakan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dalam tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ▣ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- ▣ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 174/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 19 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ▣ Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan SYAMSUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu JEFTA DITYOLEBIT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt./2022/PT AMB



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFTA DITYOLEBIT, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp. 130.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).